



ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI SERDANG

¹Anisa Fahira, ²Mawaddah Irham

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Email : ¹annisafahira3120@gmail.com, ²mawaddahirham@uinsu.ac.id

Abstrak

Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional. Disahkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengelolaan zakat yang dilakukan di Baznas Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan baznas deli serdang belum dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini karena pengelolaan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih adanya kekurangan dana zakat dari muzakki. sehingga menjadi faktor kurang terlaksananya program kerja yang telah ditentukan.

Kata kunci : Zakat, Pengelolaan Zakat, BAZNAS

Abstract

The Office of the Amil Zakat Agency (BAZNAS) is the institution responsible for managing zakat nationally. Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management to strengthen the role of BAZNAS as an institution that manages zakat management nationally. This study aims to analyze how much zakat management is carried out in Baznas Deli Serdang Regency. This study uses a qualitative method using a descriptive approach. The results of this study indicate that the management of the Serdang deli baznas has not been carried out effectively and efficiently. This is because the management carried out is not in accordance with the provisions of BAZNAS because there is still a shortage of zakat funds from muzakki. So it is a factor in the lack of implementation of the work program that has been determined.

Keywords: Zakat, Pengelolaan Zakat, BAZNAS

Pendahuluan

Zakat adalah istilah dengan beberapa arti, antara lain “albarakatu” atau “berkah”. Ala Nama disebut “Pertumbuhan dan Perkembangan”. (Hafifuddin,2002:1). Yang merupakan Rukun Islam yang wajib diikuti seluruh umat Islam. Harta terbatas pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebagai nisab. Zakat adalah kewajiban Islam yang harus dipenuhi oleh semua Muslim. Tujuan zakat adalah untuk membantu fakir miskin, dan memiliki fungsi sosial juga. Dan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Jika komunitas Muzakki tidak memiliki pencerahan untuk memenuhi tujuan ini, itu tidak akan terwujud.

Menurut Hafifuddhin (2002:1), zakat telah diselenggarakan di Indonesia sejak awal Islam. Baik bentuk individu maupun bentuk kelompok atau lembaga lainnya yang bermanfaat .Namun, ulama dunia adalah yang paling dominan dan Indonesia sepakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah, dan perlu adanya pengelolaan forum resmi untuk dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan alokasi dana zakat untuk mencapai target yang di inginkan.

Dr. Yusuf Qardhawi (1997 : 42), ulama fikih mengungkapkan bahwa upaya model terbaik untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan dalam zakat yaitu dengan melakukan seefektif mungkin. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan terhadap zakat. Undang-Undang ini dikenal dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999, diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Pengumpulan Zakat yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Tujuan dalam Pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Pasal 1) Ada 2 bagian pengelola zakat yang diakui yaitu BAZNAS dan LAZ.. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang mengelola zakat di seluruh negara. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi berbasis komunitas yang dirancang untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan penggunaan zakat. Zakat merupakan pajak Islam yang dibayarkan ke dana khusus yang akan digunakan untuk tujuan membantu mereka yang sangat membutuhkan .Organisasi yang bertugas mengelola zakat adalah Islamic Relief Organization. Pedoman pengelolaan zakat pasal 4 ayat (2) dalam UU No.23 tahun 2011 mengungkapkan

harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan dan jasa atau harta yang diperoleh yang disebut dengan zakat profesional.

Peran zakat sangat penting dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena membantu untuk mendukung yang membutuhkan. Keberadaan lembaga zakat berpeluang untuk mendorong perekonomian suatu negara. Zakat dapat dipercaya sebagai sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan yang tinggi dengan melaksanakan program zakat produktif..

Menurut syauqi beik (2009), zakat dapat mengurangi kemiskinan apabila dikelola dengan baik, dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin menurut hasil analisis. Persentase orang yang mengalami perubahan positif dalam kesehatan mental mereka selama periode dua tahun meningkat dari 84% menjadi 74%. Akhir penelitian ini menyatakan pemberian zakat dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 10%.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menjadi lembaga forum zakat pada pengelolaannya bertujuan buat mengoptimalkan zakat, serta menaikkan manfaat zakat buat mencapai kebaikan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Tujuan pengelolaan zakat sebagai dasar pedistribusiann serta pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang sangat matang. Hal ini dibutuhkan supaya pengelolaan zakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Namun dilihat dari pengelolaannya Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang masih kurang efektif, dikarenakan adanya beberapa masalah terhadap pengelolaannya seperti, Pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih lemahnya dana zakat dari muzakki.dan Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan BAZNAS Deli Serdang. sehingga menjadi faktor kurang terlaksananya program kerja yang telah ditentukan.

Sumber pengelola penerimaan zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang itu berasal dari para muzakki BAZNAS Deli Serdang kemudian jumlah zakat disalurkan oleh BAZNAS Deli Serdang kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan komsumtif ataupun produktif. Jumlah penerimaan dana zakat pada tahun 2020 di Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 1.880.209.299 dengan jumlah penyaluran sebesar Rp. 1.361.131.311. Adapun daftar penerimaan zakat pada tahun 2021 pada BAZNAS Deli Serdang yaitu :

Tabel I.1 Daftar penerimaan dana zakat 2021

(Terhitung Dari Januari – Agustus)

BULAN	ZAKAT		BAGI HASIL ZAKAT	
	MS	SS	MS	SS
JANUARI	79.936.146	35.820.767	128.672	257.498
FEBRUARI	70.317.683	33.022.780	48.019	49.248
MARET	120.223.974	39.391.490	78.890	122.939
APRIL	84.593.446	28.845.164	107.275	156.965
MEI	142.064.584	113.127.855	73.159	104.930
JUNI	89.646.904	37.931.827	99.907	134.961
JULI	82.474.465	41.177.372	99.491	156.905
AGUSTUS	287.595.491	39.097.650	58.403	92.152
JUMLAH	956.850.693	368.414.905	693.816	1.075.598

Tabel I.2 Pengeluaran Dana Zakat pada bulan Januari – Juli 2021

TANGGAL	ZAKAT MS	TANGGAL	ZAKAT SS
28-Jan-21	300.000.000	28-Jan-21	179.500.000
04-Mei-21	260.000.000	04-Mei-21	74.500.000
22-Jul-21	320.000.000	22-Jul-21	115.000.000
JUMLAH	880.000.000		369.000.000

Keterangan :



MS = Mega Syariah

SS = Sumut Syariah

Maka bisa disimpulkan bahwa pengelola data penerimaan dan data pengeluaran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang sudah relatif signifikan sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. yang didalamnya telah sinkron menggunakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan pada pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.

Sesuai dari fenomena yang disampaikan diatas, jelas bahwa kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum terkelola begitu baik tentang pengelolaan zakat serta belum memenuhi tata pengelolaan yang tepat. masalah ini seharusnya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya agar dapat sesuai yang sebagaimana semestinya. Jika masalah ini diperbaiki, itu akan membuat tempat kerja lebih nyaman dan efisien, yang akan memungkinkan anggotanya untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif. Maka dengan itu peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang akan menjadi hasil magang, dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang.**”

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang yang beralamat di Jalan. Karya Agung Nomor. 4 Tanjung Garbus satu, Kecamatan. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 205117. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisis sudah sejauh mana pengelolaan zakat (sedekah) pada baznas deli serdang.

Landasan Teori

Pengertian Zakat

Zakat menurut Yusuf Qardhawi (1973:34) Suci, baik, berkah, tumbuh serta berkembang adalah istilah zakat. Pada buku Islam kalimat zakat adalah tumbuh, berkembang dan berkah. Pengertian ini diterikatkan dengan harta. Sebab dari perintah Islam harta wajib dizakati itu akan tumbuh serta berkembang dan mempunyai harta .Hal ini dapat dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

Artinya : “ dirikikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

Arti dari ayat diatas yaitu : tunduk pada perintah Allah bersama-sama orang yang berserah diri. Sedangkan pada terminology fiqih islam, zakat yaitu harta yang diwajibkan oleh Allah SWT dan dibagikan kepada yang membutuhkan, selain membelanjakannya sendiri.

Landasan Hukum Zakat

Aturan hukum zakat wajib dikeluarkan oleh ummat islam berdasarkan Al-quran dan ajaran islam dengan syarat sudah mencapai nisbah dan haul, sehingga semakin memperjelas hukum zakat bagi ummat islam. Seperti dijelaskan di dalam surah At-Taubah :103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan serta mensucikan mereka dan mendoalah buat mereka sesungguhnya doa engkau itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Syarat Mengeluarkan Zakat

Syeikh Wahbah az-Zhuaili (1997:1800) mengatakan bahawa kriteria wajib zakat ialah: orang Islam, lelaki dan perempuan, yang masih hidup, dan yang sudah cukup umur (baligh).

Zakat wajib didasarkan pada tingkat kekayaan minimum yang disyaratkan, yang dikenal sebagai nisab. Seorang Muslim yang telah mengumpulkan banyak harta harus mengeluarkan zakat. Apabila harta itu belum habis seluruhnya, maka tak diwajibkan zakat atasnya. Ibnu Bathol (2003M:555) mengatakan “bahwa zakat tidak sah kecuali telah mencapai jumlah yang diwajibkan.”

Golongan Penerimaan Zakat

Musharif (menerima zakat) atau orang yang berhak mendapat zakat telah ditetapkan Allah SWT pada Al-quran surah At-Taubah :60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah buat orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya buat (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan buat mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.’

Berikut ini golongan penerima zakat yaitu :

1. Fakir dan Miskin

Merupakan orang yang pertama yang berhak menerima zakat. Mereka merupakan golongan yang tidak bisa mencukupi biaya dan kebutuhan hidupnya.

2. Amil

Selanjutnya Amil. Dana zakat dimaksudkan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak. Amil menerima bagian zakat sinkron dengan kebutuhannya, yang tidak boleh lebih atau kurang berdasarkan 1/8 dari seluruh kekayaan seseorang.

3. Mualaf

Golongan yang dapat menerima dana zakat yaitu seorang mualaf (orang yang baru masuk kepercayaan islam).

4. Riqab

Golongan termasuk ke dalam golongan riqab atau budak ialah para bekerja yang menggunakan kemampuan SDM yang rendah.

5. gharim

Gharim adalah seseorang yang boleh menerima dana zakat. Karena gharim termasuk seseorang yang memiliki utang untuk kebutuhan hidupnya.

6. Fi' sabilillah

Fi'sabilillah merupakan seseorang yang berjihad yang berjuang di jalannya Allah untuk berdakwah.

7. Ibnu sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir berpindah-pindah dengan satu kota ke kota lainnya. Jika Ibnu Sabil sudah kehabisan perbekalan, ia tetap diperbolehkan menerima zakat. Meskipun ekonominya cukup, dia mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup.

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana zakat dibuat agar penyaluran dan pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan lancar.

Pembahasan dan Analisis

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta penggunaan zakat.

Perihal pengelolaannya merupakan kegiatan sebuah perencanaan berupa pengumpulan zakat dan penggunaan zakat. Penggunaan zakat meliputi pasal (16) yang menyebutkan : pertama, pasal (16) menyatakan, output Seorang penerima manfaat dari pemungutan zakat berdasarkan dengan penerapan agama. Kedua, keutamaan penggunaan dana zakat didasarkan pada kebutuhan barang dan jasa esensial dan digunakan untuk bisnis yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup semua orang. Ketiga, syarat dan tata cara pemanfaatan hasil pemungutan zakat

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur menggunakan keputusan menteri. Adapun penerapan UU Zakat No.23 Pasal (16), Badan Pengelola Zakat untuk pilihan yang benar dan tepat harus jeli menentukan siapa yang (layak) berzakat. Itu tidak terletak pada distribusi dan penggunaan dana. Zakat merupakan suatu kewajiban agama yang diharapkan bisa mencapai tujuan yang telah sepakatkan.

Adapun Pelaksanakan Program Kerja BAZNAS Deli Serdang:

1. Mengumpulkan zakat dan infaq dari para PNS yang bertugas di kantor Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, walaupun dalam pelaksanaanya belum dilakukan secara maksimal.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang optimalisasikan pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah.
3. Memberikan bantuan kepada kaum dhuafa yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
4. Menerbitkan buletin jumat dua mingguan yang kemudian di distribusikan ke masjid-masjid yang berada di kabupaten Deli Serdang dalam rangka memperkenalkan keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) agar lebih dekat kepada masyarakat.

Adapun bentuk laporan BAZNAS Deli Serdang yaitu :

1. Membuat tugas-tugas ketatausahawan yang berupa menerima surat masuk, dan mengangandakan sesuai dengan keperluan atau menindak lanjuti.
2. Menerima dana zakat yang berasal seorang muzakki, munfiq, dan mishadig secara perorangan maupun dalam bentuk UPZ Dinas/ Badan / Instansi dan Madrasah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang melalui kirim langsung ke sekretariat kantor atau juga boleh melalui rekening bank sumut syariah dan mega syariah.

Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dalam Pasal 28 Ayat 1 yang selain menerima zakat, juga bisa menerima belanja, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya selain menerima zakat, Juga wajib mempunyai dokumen pribadi, sebab biasanya pada Pasal 28 Ayat 3 menjelaskan tentang administrasi pembelanjaan, zakat dan dana sosial sebagainya wajib ditulis dalam pembukuan sendiri.

2. Langkah–Langkah Dalam Menyelesaikan Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Kabupaten Deli serdang

Selesai melaksanakan penelitian di lapangan, upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas BAZNAS pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentang pengelola zakat pada UPZ yaitu adanya sebuah peningkatan program kolaborasi tanpa adanya tanggapan antara pemerintahan dan warga terhadap pengelolaan zakat. Maka dengan hal ini bisa dilakukan dengan memakai Langkah-langkah untuk menyelesaikan hambatan yaitu :

1. Masyarakat dapat membentuk sebuah organisasi yang mengkoordinir semua wilayah perkotaan Kabupaten Deli Serdang. Alasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPZ secara hukum adalah karena belum adanya kesepahaman tentang tata cara pengelolaan zakat, termasuk belum adanya pendapat yang memahami dan menerima tugas dan tanggung jawab UPZ dalam UU No.23. Maka dengan ini akan berdampak bagaimana pengelolaan dana zakat.
2. Dapat membentuk sebuah bentuk jaringan kerja sama antara BAZNAS, LAZ, dan UPZ yang terdapat di kabupaten Deli Serdang.
3. Melakukan Sosialisasi pengelolaan zakat yang wajib berorientasi. Pengenalan pengelolaan zakat dibuat sebuah komunikasi BAZNAS Kabupaten Deli Serdang terutama ke Kota-Kotanya, Kecamatanya, Kelurahan, dan sebagainya. Nah ini bisa dapat dimanfaatkan buat pengenalan perundang-undangan zakat.
4. Memperluas wawasan dan meningkatkan pengalaman zakat umat islam dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang memiliki rencana strategis pengembangan dalam menghadapi hambatan yaitu dengan adanya program kerja tahunan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu : program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah Program kerja inilah yang bakal menjadi kekuatan pelaksanaan pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.



Penutup

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis data yang diperoleh di BAZNAS Deli serdang dalam menghitung dan mengelola keuangan Zakat, penulis menyimpulkan bahwa penerima dana Zakat yang terkumpul di BAZNAS Deli Serdang adalah dari Muzakki BAZNAS Deli Serdang. Dana Zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada Mustahik dengan dukungan konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat dari BAZNAS Deli Serdang kepada fakir miskin sudah sesuai dengan prinsip Islam sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Proses penyaluran di lapangan disesuaikan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan yaitu masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang. Dan dengan adanya bantuan yang diberikan semoga mereka bisa memanfaatkan pemberian dana dari zakat untuk kepentingan yang diperlukan mereka dalam kehidupannya.

B. Saran

Saran dari penelitian ini di ambil kesimpulan berdasarkan yang diperoleh penelitian ini di harapkan semoga dapat memberikan peningkatan pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang agar bisa dapat menjadi lebih baik lagi buat kedepanya didalam sistem pengelolaan keuangan zakat yang terkhusus terhadap para mustahiq yang sangat membutuhkan. Dan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat agar bisa menjadi salah satu lembaga zakat pilihan masyarakat untuk mengumpulkan zakat.

Daftar Pustaka

- (Badan Amil Zakat Nasional: 2016). Indeks zakat nasional (IZN).Pusat Kajian Strategi BAZNAS (puskas BAZNAS) Jakarta.
- Didin Hafifudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafifuddin, D. 2002. *Panduan zakat* bersama Dr. KH. Didin hafiddudin, Republika Jakarta, 2002.
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat Cetakan Ke-24*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997),h. 42.
- Undang-undang No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 ayat (1) Pasal 4 ayat (2) *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Syauqi Beik (2009) *Analisi Perann Zakat Dalam Mengentasi Kemiskinan*. Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. II
- BPS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakat*, (Beirut : Muassasah al –risalah,)1973, jilid 1,Cet 2,Hal 34
- Al-Quran dan Terjemah, Qs. Al-Baqarah: 43
- Al-Quran dan Terjemah, Qs. At-Taubah : 103, hl.203

Ibnu Bathol, Syarah Shahih Al-Bukhari, Juz 3, cet. Ke-2, Maktabah Ar-Rasyd As- Su' udiyah Riyadh, 1423 H/2003 M, h. 555.

Wahbah az-Zuhaili, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz 3, Maktabah Syamilah, (Danaskus : Dear al-fikr, 1997) h. 1800.

Al-Quran dan Terjemah, Qs. At- Taubah : 60, hal 106

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 1 ayat (1)
¹ Pasal 16

Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang (2012)

Undang-Undang Pasal 23 ayat(1) UU No.23 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Pasal 23 ayat (3) UU No.23 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Rencana strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional